

**UNDANG-UNDANG**

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020**

**BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS (KM FEB)**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Menimbang:

- a. bahwa keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan mempunyai manfaat yang sangat penting
- b. bahwa untuk tercapainya tujuan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan lingkungan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Audit Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang Undang ini yang di maksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat KM FEB UGM merupakan bentuk perwujudan lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
2. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat FEB UGM adalah fakultas yang berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
3. Anggota KM FEB UGM adalah seluruh mahasiswa S1 FEB UGM yang direpresentasikan lewat lembaga di FEB UGM
4. Anggota Aktif KM FEB UGM adalah Anggota Organisasi mahasiswa yang berperan aktif dan diakui oleh organisasi mahasiswa pada periode berjalan.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota KM FEB UGM dan dibentuk atau ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa melalui Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM.
6. Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MF KM adalah musyawarah yang terbuka untuk seluruh Anggota KM FEB UGM
7. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat BPM FEB UGM adalah Lembaga Kemahasiswaan memiliki fungsi legislatif dan yudikatif.
8. Badan Audit Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut BAK FEB UGM adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan dan kinerja terhadap organisasi

kemahasiswaan di KM FEB UGM, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa FEB UGM.

9. Organisasi Kemahasiswaan merupakan lembaga dan wadah kegiatan mahasiswa yang terdiri dari Komunitas, HMJ, BSO,LK, BEM dan, BPM.
10. Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah semua hak dan kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh KM FEB UGM yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik lembaga sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Pengelolaan keuangan KM FEB UGM adalah keseluruhan kegiatan pengelola Keuangan Lembaga Kemahasiswaan yang diakui oleh KM FEB UGM sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
12. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional pada pengelolaan keuangan di KM FEB UGM.
13. Key Performance Indicator adalah sebuah indikator kinerja dari setiap program kerja yang diajukan oleh tiap tiap organisasi kemahasiswaan di FEB UGM
14. Dana Masyarakat adalah Dana Fakultas yang digunakan sebagai sumber dana kegiatan organisasi kemahasiswaan
15. Dana Forum Komunikasi Orang Tua dan Mahasiswa selanjutnya disingkat dana FOKOMA. Dana FOKOMA adalah dana yang digunakan sebagai sumber dana kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi Mahasiswa S1 FEB UGM.
16. Tanggung jawab keuangan kemahasiswaan adalah kewajiban Organisasi yang diakui KM FEB UGM untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya;
18. Standar akuntansi adalah standar akuntansi yang berlaku umum dan/atau khusus untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang ditetapkan oleh BAK FEB UGM;
19. Standar Pemeriksaan Keuangan Lembaga adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan sebagai pedoman pemeriksaan yang dilakukan dan ditetapkan oleh BAK FEB UGM yang merupakan standar audit BAK FEB UGM;
20. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan;
21. Departemen BAK FEB UGM adalah divisi dari BAK FEB UGM yang bertugas pada suatu bidang tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang BAK FEB UGM;
22. Biro BAK FEB UGM adalah divisi yang menjalankan fungsi pendukung organisasi BAK FEB UGM;
23. Peraturan BAK FEB UGM adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BAK FEB UGM yang mengikat secara umum baik anggota KM FEB UGM maupun lembaga kemahasiswaan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

BAK FEB UGM merupakan suatu lembaga yang independen dalam memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta kinerja organisasi kemahasiswaan yang memiliki sumber dana dari dana Masyarakat dan / atau dana FOKOMA dan / atau dana hasil kegiatan lain di KM FEB UGM.

##### **Pasal 3**

BAK FEB UGM bertanggung jawab langsung kepada KM FEB UGM melalui MF KM FEB UGM

##### **Pasal 4**

1. Kedudukan Badan Audit Kemahasiswaan FEB UGM dalam struktur organisasi diatur dalam AD/ART KM FEB UGM;
2. Anggota Badan Audit kemahasiswaan FEB UGM bekerja secara koordinatif dengan Koordinator Keuangan Mahasiswa BPM FEB UGM;
3. Badan Audit Kemahasiswaan FEB UGM memiliki fungsi koordinasi yang sejajar dengan Bendahara Internal Organisasi;

#### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan**

##### **Pasal 5**

1. BAK FEB UGM mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang diresmikan oleh Ketetapan BPM FEB UGM.
2. Anggota BAK FEB UGM dalam satu kepengurusan harus berjumlah ganjil.
3. Susunan BAK FEB UGM dalam hal terdiri dari 3 (tiga) orang, maka terdapat satu orang ketua yang merangkap anggota dan satu orang wakil ketua yang merangkap anggota.
4. Dalam kondisi Anggota BAK FEB UGM berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, susunan BAK FEB UGM terdiri dari satu orang ketua yang merangkap anggota, satu orang wakil ketua yang merangkap anggota, dan sisanya menjadi anggota.

### **Pasal 6**

1. Anggota BAK FEB UGM memegang jabatan selama satu kali masa kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Satu periode kepengurusan dimulai sejak MF KM Anggaran dimulai sampai MF KM LPJ
3. BAK FEB UGM memberitahukan kepada BPM FEB UGM tentang akan berakhirnya masa kepengurusan Anggota BAK paling lambat 8 (delapan) minggu sebelum berakhirnya masa kepengurusan anggota tersebut.

## **BAB III**

### **Pasal 7**

#### **TUGAS DAN PERAN**

Tugas dan Peran BAK FEB UGM meliputi:

1. Memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta kinerja organisasi kemahasiswaan yang memiliki sumber

sumber dana dari dana Masyarakat dan / atau dana FOKOMA dan / atau dana hasil kegiatan lain di KM FEB UGM.

2. Pelaksanaan pemeriksaan BAK FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan pendekatan sistematis berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku
3. Pemeriksaan BAK FEB UGM mencakup pemeriksaan laporan keuangan dan evaluasi key performance indicator.
4. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di MF KM FEB UGM terdiri dari opini dan rekomendasi.
5. Mengkomunikasikan laporan auditor yang berisikan hasil temuan dan opini BAK terkait pelaporan keuangan HMJ/LK terkait dalam Forum KM LPJ
6. Mengkomunikasikan laporan hasil evaluasi key performance indicator (KPI) yang berisikan temuan dan rekomendasi atas aktivitas yang ditinjau secara objektif pada seluruh tingkatan manajemen organisasi atau event dalam Forum KM LPJ FEB UGM
7. Mempublikasikan laporan auditor dan laporan hasil evaluasi KPI melalui media sosial BAK FEB UGM melalui kesepakatan auditor dan organisasi terkait.
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BAK.

**BAB IV**  
**WEWENANG**  
**Pasal 8**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAK FEB UGM berwenang:
  - a. mempersiapkan, menyusun, dan melaksanakan rencana pemeriksaan untuk BEM,BPM, HMJ/LK FEB UGM dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian keuangan setiap BEM,BPM, HMJ/LK untuk menetapkan ruang lingkup dan cakupan pemeriksaan, serta pengumpulan bukti dan informasi yang dibutuhkan.

- b. mengakses sistem, informasi, dokumen, catatan, aset, dan personel milik BEM,BPM,HMJ/LK yang terkait dengan proses dan pelaksanaan audit.
  - c. meminta dan menerima proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dari setiap program kerja yang dijalankan oleh setiap BEM,BPM,HMJ/LK, serta informasi lainnya yang terkait.
  - d. berkomunikasi langsung dengan Ketua BEM,BPM,HMJ/LK bersangkutan, penanggung jawab program kerja, dan bagian keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan.
  - e. menetapkan standar akuntansi organisasi kemahasiswaan;
  - f. menetapkan standar pemeriksaan keuangan organisasi kemahasiswaan yang digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan;
  - g. menetapkan kode etik BAK FEB UGM;
  - h. memberi pertimbangan atas rancangan key performance indicator lembaga kemahasiswaan sebelum ditetapkan oleh organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan;
  - i. memberikan peringatan kepada organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan apabila terbukti ditemukan adanya penyelewengan pada laporan keuangan lembaga kemahasiswaan tersebut; dan
  - j. melakukan penyelidikan atas temuan pemeriksaan laporan keuangan seluruh organisasi kemahasiswaan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, serta mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Lembaga.
  - k. wewenang lainnya sesuai dengan kesepakatan BAK FEB UGM dengan BEM,BPM,HMJ/LK terkait.
2. Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang diminta oleh BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan BAK FEB UGM.



## **BAB V**

### **PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemilihan Anggota**

##### **Pasal 10**

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BAK FEB UGM, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mahasiswa aktif S1 KM FEB UGM;
2. memiliki integritas moral dan kejujuran;
3. minimal sudah menjalani kuliah 2 semester
4. sehat jasmani dan rohani
5. tidak sedang menjadi pengurus bagian keuangan organisasi kemahasiswaan lain di KM FEB UGM
6. Bukan merupakan anggota dari organisasi terkait yang akan diaudit laporan keuangannya
7. Tidak tergabung dalam Anggota Tim Sukses pada saat pemilwa.
8. Khusus departemen audit, harus berasal dari jurusan akuntansi

##### **Pasal 11**

1. Anggota BAK FEB UGM dipilih melalui mekanisme uji kelayakan
2. Penjaringan calon Anggota BAK FEB UGM dilakukan dengan *open recruitment*
3. BAK FEB UGM wajib melaporkan calon anggota dan anggota terpilih kepada BPM FEB UGM
4. BPM FEB UGM berhak untuk mengawasi proses pemilihan calon anggota BAK FEB UGM.

## **Bagian Kedua**

### **Pemilihan Pimpinan**

#### **Pasal 12**

1. Pimpinan BAK FEB UGM terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3).
2. Ketua dan Wakil Ketua BAK FEB UGM dipilih dari dan oleh Anggota BAK FEB UGM dalam sidang Anggota BAK FEB UGM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkannya keanggotaan BAK FEB UGM oleh BPM FEB UGM.
3. Sidang Anggota BAK FEB UGM untuk pemilihan pimpinan BAK FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota BAK FEB UGM atas usulan anggota sidang.
4. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 13**

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan BAK FEB UGM.

#### **Pasal 14**

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM diberhentikan dengan hormat

dari jabatannya dengan ketetapan BPM FEB UGM atas usul BAK FEB UGM dan/atau BPM FEB UGM karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BAK FEB UGM dan mendapat persetujuan dari anggota BAK FEB UGM yang lain;
- c. telah berakhir masa kepengurusannya; atau
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

### **Pasal 15**

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya atas usul BAK FEB UGM dan/atau BPM FEB UGM setelah mendapat keputusan dari BPM FEB UGM karena:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melanggar Kode Etik BAK FEB UGM;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai anggota BAK FEB UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### **Pasal 16**

1. Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM diberhentikan sementara dari jabatannya melalui Ketetapan BPM FEB UGM apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
2. Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak diangkat kembali menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM.

### **Pasal 17**

1. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan BPM FEB UGM.
2. Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan melalui Ketetapan BPM FEB UGM.

## **BAB VI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 18**

Anggota BAK FEB UGM dilarang:

- a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dalam perundang-undangan KM FEB UGM kepada BPM FEB UGM;
- b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas diluar batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana dalam perundang-undangan KM FEB UGM; dan
- c. bertindak tidak sesuai dengan Kode Etik.

## **BAB VII**

### **KODE ETIK, KEBEBASAN, KEMANDIRIAN, DAN**

### **AKUNTABILITAS**

## **Bagian Kesatu**

### **Kode Etik**

#### **Pasal 19**

1. BAK FEB UGM wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BAK FEB UGM selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK FEB UGM.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi.

## **Bagian Kedua**

### **Kebebasan dan Kemandirian**

#### **Pasal 20**

1. BAK FEB UGM dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas dan wewenang pemeriksaan secara bebas dan mandiri.
2. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BAK FEB UGM dan/atau Pemeriksa berkewajiban:
  - a. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar yang berlaku; dan
  - b. mematuhi kode etik BAK FEB UGM;

## **Bagian Ketiga**

### **Akuntabilitas**

#### **Pasal 21**

1. Apabila dibutuhkan dapat dilakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BAK FEB UGM yang dilakukan oleh pihak independen yang berkompeten dalam bidang akuntansi.

2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPM FEB UGM;
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam MF KM.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Pemenuhan ketentuan seluruh peraturan dalam undang-undang ini paling lambat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan di KM FEB UGM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pada UU Keuangan penjelasan dari tim auditor dan badan auditor lebih di detailkan pada UU Badan Audit Kemahasiswaan

## **Pasal 24**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan Secara Daring  
Pada 31 Oktober 2020  
Pimpinan Sidang

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Muhammad Paksi Assyafan.

Muhammad Paksi  
Assyafan